

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah menjadi perhatian dunia, termasuk negara Indonesia. Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat Berbahaya lainnya atau disingkat dengan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain) yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada dasarnya narkotika mengacu pada senyawa yang memiliki risiko ketergantungan yang sangat tinggi dalam penggunaannya, sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan efek samping hingga ketergantungan (Wijaya & Dewi, 2022).

Narkoba atau narkotika termasuk bahan adiktif karena dapat menyebabkan ketergantungan serta tergolong zat psikoaktif, yang dapat berpengaruh pada kerja otak serta mengubah perilaku pemakainya. Adapun golongan yang termasuk kedalam narkotika yaitu morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, sabu, dan obat-obatan penenang lainnya. Penyalahgunaan narkoba bisa mengakibatkan ketergantungan apabila penyalahgunaanya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna namun dapat merugikan dan berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan sehingga menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara (Hadiyanto, 2021).

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba hingga saat ini masih menjadi pusat perhatian di semua kalangan, baik itu di kalangan pemerintah hingga masyarakat yang ikut dan membahas permasalahan terkait pentingnya menghindari narkoba karena sangat berdampak buruk bagi kehidupan manusia

yang menyalahgunakannya dan di Indonesia sendiri perkembangan narkoba sudah sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan, tidak hanya di kota-kota besar tetapi sudah sampai beredar masuk di lingkungan pedesaan serta sudah meluas ke semua kalangan termasuk pelajar (Putri *et al.*, 2022).

Beberapa permasalahan narkoba yang timbul dari sisi psikologi, kesehatan, sosial, politik dan bahkan sampai adanya korban akibat penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tolak ukur dari pentingnya dalam mengatasi permasalahan narkoba dan upaya pencegahan agar mengurangi angka penyalahgunaan narkoba yang sampai saat ini masih terjadi. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan suatu fenomena kejahatan multidimensi yang menjadikan hal ini sebagai permasalahan yang kompleks, baik dilihat dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang turut mempengaruhi dalam peredaran pasar gelap narkoba (Bahaduri & Susanti, 2022).

Permasalahan kasus narkoba sampai saat ini masih bersifat *urgent* dan kompleks, serta dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini tidak hanya mengancam kelangsungan hidup, namun mengancam masa depan bangsa dan negara. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pasti akan terus terjadi di tempat yang sama dari waktu ke waktu sebab dapat diasumsikan bahwa siklus pengedaran dan konsumennya yang berada ditempat yang sama. Hal ini akan terjadi banyaknya kasus di periode waktu kedepan yang akan dipengaruhi oleh banyak kasus yang sudah terjadi sebelumnya (Laksono & Projo, 2021). Adapun kasus penyalahgunaan narkotika pertahun di Indonesia yaitu:

Tabel 1.1 Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Tahun 2018-2021

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1.	2018	1.039	1.545
2.	2019	951	1.505
3.	2020	833	1.307
4.	2021	766	1.184

Sumber data: Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, 2022.

Menurut sumber data pada tabel 1.1 di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2018 sebanyak 1.039 kasus dan 1.545 tersangka angka penyalahgunaan

narkoba sangat tinggi dan pada tahun 2019-2021 jumlah kasus serta jumlah tersangka penyalahgunaan narkoba sedikit menurun hanya 13%. Terlihat bahwa jumlah kasus per tahun hanya turun sekian persen saja, hal ini menunjukkan bahwa adanya kebijakan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) terlaksana dengan baik sehingga dapat meminimalisir angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia, namun belum sepenuhnya, sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia sampai saat ini masih “Darurat Narkoba”.

Narkoba dibutuhkan hanya untuk pelayanan kesehatan dan pengobatan saja, namun jika sampai disalahgunakan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan bahkan disertai dengan pengedaran gelap narkoba, maka menyebabkan dampak yang sangat buruk, baik itu dampak kepada diri sendiri, ataupun masyarakat, khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkoba ialah pemakaian narkoba di luar indikasi medis tanpa petunjuk dokter, pemakaiannya akan bersifat patologik (menyebabkan kelainan) dan merusak organ tubuh atau saraf pada manusia (Prawitasari, 2021). Adapun dampak penyalahgunaan narkoba yaitu:

Gambar 1.1 Dampak Penyalahgunaan Narkoba Bagi Organ Tubuh Manusia



Sumber: Badan Narkotika Nasional (BNN), 2022.

Pada Gambar 1.1 memperlihatkan dampak penyalahgunaan narkoba yang tidak sesuai dengan aturan medis yang dapat mengakibatkan kerusakan pada organ-organ tubuh manusia dan bahkan bisa sampai mengalami kematian.

Penyalahgunaan narkoba ini sudah bukan lagi merupakan kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*) namun penyalahgunaan narkoba sudah termasuk kedalam kejahatan yang memakan jutaan korban, dan bahkan dampak dari penyalahgunaan narkoba ini sudah dikategorikan sebagai bencana yang sangat besar, sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran pada manusia, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” (Iqsandri, 2019).

Golongan yang dilampirkan ada tiga golongan, yaitu golongan I ada 65 jenis, golongan II ada 86 jenis, dan golongan III ada 14 jenis. Untuk menangani masalah narkotika yang semakin meluas maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagaimana terdapat dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 64 ayat 1 dan 2 dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) yaitu suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, dan dalam melaksanakan kebijakan nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berada di pusat dibantu oleh Instansi vertikal yaitu disebut dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten (BNNK), keduanya adalah pelaksana tugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat (Djaba & Rachman, 2019).

Berdasarkan data dan informasi Badan Narkotika Nasional (BNN) memperlihatkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019-2021 (%)

No.	Tahun	Setahun Pakai	Pernah Pakai
1.	2019	1,80%	2,40%
2.	2020	2,75%	2,75%
3.	2021	1,95%	2,57%

Sumber data: Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, 2022.

Menurut sumber data pada tabel 1.2 di atas memperlihatkan bahwa penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan dari segi setahun pakai dan pernah pakai narkoba. Selama periode 2019-2021, angka prevalensi orang yang setahun pakai narkoba meningkat sebesar 0,15% sampai 1,25% dari 1,80% tahun pada 2019, menjadi 2,75% pada tahun 2020, dan 1,95% pada tahun 2021. Penyalahgunaan narkoba setahun pakai diperkirakan sebesar 3.662.646 orang penduduk dengan usia 15-64 tahun selama setahun terakhir, meningkat sebanyak 243.458 orang di banding tahun sebelumnya yaitu (3.419.188 orang). Sementara itu prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai, meningkat sebesar 0,17% dari 2,40% tahun 2019, menjadi 2,75% pada tahun 2020, dan 2,57% pada tahun 2021, dan diperkirakan sebanyak 4.827.616 penduduk dengan usia 15-64 tahun pernah memakai narkoba, jumlah ini lebih banyak 292.872 orang di bandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak (4.534.744 orang). Sementara itu pada tahun 2020 terdapat peningkatan jumlah angka prevalensi penyalahgunaan narkoba selama masa pandemi virus corona (Covid-19) yang mewabah di Indonesia dan pandemi covid-19 juga memberikan dampak yang besar pada munculnya modus dari peredaran gelap narkoba pada saat pandemi covid-19 di tahun 2020. Jadi kenaikan orang yang pernah pakai narkoba dan setahun pakai narkoba mencerminkan terjadinya peningkatan penyalahgunaan narkoba di masyarakat yang menyebabkan jumlah pemakai narkoba semakin bertambah hanya dalam kurun waktu satu tahun saja.

Adapun berdasarkan lokasi tempat tinggal yaitu perkotaan dan pedesaan, menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) penyalahgunaan narkoba di perkotaan lebih besar dari pedesaan. Berikut tabel prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai dan pernah pakai berdasarkan wilayah kota, desa, dan jenis kelamin yaitu:

Tabel 1.3 Angka Prevalensi Penyalahguna Narkoba Setahun Pakai dan Pernah Pakai Tahun 2019-2021 Menurut Wilayah Kota-Desa dan Jenis Kelamin (%)

Setahun Pakai							
No.	Jenis Kelamin	Perdesaan		Perkotaan		Total	
		2019	2021	2019	2021	2019	2021
1.	Laki-laki	3,40	2,26	3,90	3,02	3,70	2,68
2.	Perempuan	0,20	0,95	0,30	1,42	0,20	1,21
3.	Total	1,70	1,61	1,90	2,23	1,80	1,95
Pernah Pakai							
No.	Jenis Kelamin	2019	2021	2019	2021	2019	2021
1.	Laki-laki	4,60	3,08	5,00	4,53	4,80	3,88
2.	Perempuan	0,20	0,98	0,50	1,46	0,40	1,25
3.	Total	2,30	2,03	2,50	3,01	2,40	2,57

Sumber data: Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, 2022.

Menurut sumber data pada tabel 1.3 di atas memperlihatkan bahwa data menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di perkotaan lebih besar dari pedesaan, baik itu setahun pakai maupun pernah pakai. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di perkotaan setahun pakai adalah sebesar 2,23% di tahun 2021, sedangkan angka prevalensi pernah pakai di perkotaan sebesar 3,01% di tahun 2021. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di pedesaan setahun pakai sebesar 1,61% dan pernah pakai 2,03% di tahun 2021. Maka apabila jika diperhatikan lebih lanjut terlihat bahwa selama tahun 2019-2021 terjadi peningkatan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang cukup signifikan di daerah perkotaan yaitu dari 1,90% (2019) menjadi 2,23% (2021). Hal tersebut disebabkan karena terdapat jaringan pengedar narkoba serta fasilitas yang mendukung di wilayah perkotaan seperti adanya tempat hiburan, karaoke, mall, dan sebagainya yang menjadikan penyalahgunaan narkoba di perkotaan tinggi dibanding di wilayah pedesaan.

Penyalahgunaan narkoba terjadi di berbagai sudut wilayah Indonesia, salah satunya yaitu di wilayah Provinsi Jawa Barat yang sangat berpotensi untuk menjadi pasar potensial dalam perdagangan dan penyalahgunaan narkoba. Provinsi Jawa Barat saat ini masih berstatus darurat narkoba dan Provinsi Jawa Barat menempati posisi keempat terkait kasus penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Barat ini menjadi wilayah tujuan peredaran narkoba karena memiliki target pemasaran yang sangat bagus, dan estimasi jumlah penyalahguna narkoba di Jawa Barat berdasarkan kelompok umur yaitu 15-64 tahun, yang menunjukkan angka penyalahgunaan narkoba di provinsi Jawa Barat sebanyak 950.000 jiwa atau 1,28% dari total penduduk Jawa Barat yaitu 49,94 juta jiwa (Nurlatifah *et al.*, 2022).

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Jawa Barat sangat mengkhawatirkan hingga saat ini, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus penyalahgunaan narkoba pada tahun 2021 yang masih sangat tinggi sehingga perlu dilakukannya upaya-upaya dan pencegahan yang harus dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) agar tidak bertambahnya kasus penyalahgunaan narkoba. Adapun data terkait tindak pidana narkoba yang terungkap oleh bidang pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat dari tahun 2017-2021, yaitu:

Tabel 1.4 Data Kasus Tindak Pidana Narkoba di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

Tahun	Ungkap Kasus	Jaringan Terungkap
2017	70	4
2018	69	7
2019	47	6
2020	66	8
2021	35	8

Sumber Data: BNNP Jabar, 2022.

Menurut sumber data pada tabel 1.4 di atas memperlihatkan bahwa data kasus tindak pidana narkoba yang terungkap oleh Badan Narkotika Nasional

Provinsi (BNNP) Jawa Barat, di tahun 2017 sebesar 70 kasus yang terungkap dengan 4 jaringan yang terungkap dan menurun 0,1% di tahun 2018 yaitu sebesar 69 kasus namun 7 jaringan yang terungkap, dan di tahun 2020 kasus yang terungkap cukup banyak yaitu sebesar 66 kasus terungkap dengan 8 jaringan yang terungkap, jadi terlihat bahwa pada tahun 2017-2021 terkait data kasus tindak pidana narkoba yang terungkap mengalami penurunan yang tidak signifikan. Adapun menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) pengguna narkoba meningkat selama pandemi covid-19 di tahun 2020 sehingga jumlah kasus narkoba cukup banyak. Terlihat bahwa pengungkapan kasus narkoba per tahunnya di Provinsi Jawa Barat ini masih cukup banyak sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) cukup efektif dan dapat meminimalisir kasus narkoba.

Menurut Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat, jumlah pengguna narkoba tertinggi di Jawa Barat yang pertama Bandung disusul Bogor, Karawang, Sukabumi, dan Cianjur. Pengguna narkoba yang paling banyak digunakan adalah jenis sabu, ganja, dan ekstasi. Adapun data terkait tingkat kasus narkoba tertinggi di Jawa Barat, yaitu:

Tabel 1.5 Tingkat Kasus Narkoba Tertinggi di Jawa Barat Berdasarkan Kab/kota Tahun 2019-2021

Kota/Kab	2019	Presentase %	2020	Presentase %	2021	Presentase %
Bandung	341	33%	118	20%	194	45%
Bogor	262	25%	44	7.5%	35	8%
Karawang	211	20%	207	35%	110	25%
Sukabumi	112	11%	119	20%	39	10%
Cianjur	97	9%	96	16%	50	11%

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan data pada tabel 1.5 di atas memperlihatkan bahwa, kota/kab dengan tingkat kasus penyalahgunaan narkoba tertinggi di Jawa Barat ada pada kota/kab Bandung dengan jumlah presentase yang tinggi diantara kota/kab lainnya di Jawa Barat yang mencapai 45%, dan pada tahun 2019 di setiap kota/kabupaten sangat tinggi, sedangkan pada tahun 2020-2021 cenderung mengalami penurunan sekian persen saja, adapun mengalami peningkatan di kota/kab Sukabumi pada

tahun 2020 meningkat 1%. Pada dasarnya angka penyalahgunaan narkoba bisa saja terus meningkat atau menurun setiap tahunnya karna kasus penyalahgunaan narkoba ini tidak dapat dipredeksi sepenuhnya, namun dengan adanya kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tahun 2020-2024 ini setidaknya dapat meminimalisir angka penyalahgunaan narkoba yang terjadi dan menurunkan jumlah kasus narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang menyebutkan bahwa Kabupaten Karawang masuk kedalam daftar daerah rawan narkoba. Kabupaten Karawang dikategorikan sebagai wilayah rawan peredaran narkoba serta berpotensi menjadi pasar penyalahgunaan narkoba karena Kabupaten Karawang merupakan daerah industri, dan Kabupaten Karawang merupakan daerah yang memiliki sembilan kecamatan yang wilayahnya berada di pesisir sehingga rawan terjadinya peredaran, sedangkan secara umum 80% penyeludupan narkoba banyak terjadi melalui jalur laut, dan peredaran narkoba serta obat-obatan terlarang juga telah merambah pada kalangan pelajar yang ada di Kabupaten Karawang (Guntara *et al.*, 2022).

Kabupaten Karawang merupakan wilayah yang rawan penggunaan dan peredaran narkoba seperti di tempat hiburan malam, objek wisata, serta jalur laut yang menjadi faktor wilayah yang dianggap sebagai rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Adapun kasus pada bulan Oktober 2021 Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang telah meringkus 26,8kg narkoba yang berjenis ganja yang siap didistribusikan kepada 26 ribu masyarakat yang ada di Kabupaten Karawang, hal tersebut terungkap langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang, dan dapat dilihat dari kasus ganja yang terungkap, bahwa Kabupaten Karawang ini benar-benar daerah rawan peredaran narkoba sehingga perlu dilakukannya upaya-upaya pencegahan bahaya narkoba (Silitonga, 2021).

Kabupaten Karawang ialah wilayah dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang relatif tinggi setiap tahunnya, dengan jumlah masyarakat yang

relatif tinggi yaitu sebanyak 2.406.895 juta penduduk, sebab berada di lokasi yang strategis, salah satunya jalur akses transportasi antara provinsi dan juga sebagai pusat aktivitas perekonomian, perdagangan, kawasan industri, dan aktivitas-aktivitas masyarakat lainnya, sehingga memungkinkan banyak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba setiap tahunnya yang cenderung meningkat dan banyak dilakukan oleh para remaja (Iman & Marlina, 2021).

Kabupaten Karawang menjadi wilayah terkait banyaknya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang cukup strategis. Adapun jumlah kasus narkoba berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang tahun 2018-2021, yaitu:

Tabel 1.6 Jumlah Kasus Narkoba di Kabupaten Karawang Tahun 2018-2021

Data Kasus	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kasus Narkotika	219	211	207	110

Sumber data: BNNK Karawang, 2022.

Menurut sumber data pada tabel 1.6 di atas memperlihatkan bahwa jumlah kasus narkoba di Kabupaten Karawang menunjukkan situasi kasus narkoba yang terjadi pada tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan bahwa diketahui kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Karawang pada tahun 2018 dapat dikatakan banyak terkait jumlah kasus narkoba, dan tahun berikutnya mengalami penurunan 0.03%. Melihat kondisi tersebut kasus narkoba di Kabupaten Karawang menurun hanya sekian persen saja, dan masih bisa dikatakan Kabupaten Karawang masih mengalami “darurat narkoba” dan dapat dikatakan bahwa kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang dapat meminimalisir kasus narkoba agar tidak terjadinya peningkatan kasus narkoba di tahun yang akan datang.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang menilai sebanyak 70% pelajar atau mahasiswa di Kabupaten Karawang banyak yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Angka penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar atau mahasiswa masih sangat berpotensi mengalami peningkatan

dikarenakan besar jumlah pemakai narkoba di Kabupaten Karawang, baik dikalangan remaja, dewasa hingga yang sudah tua. Maka hal ini menjadi ancaman dari luar maupun internal Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang dalam mewujudkan visinya yaitu sebagai lembaga yang mampu mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Karawang (Abdurrahman *et al.*, 2021).

Di Kabupaten Karawang para pelajar yang tergolong berkemampuan rendah dari segi ekonomi juga banyak yang melakukan penyalahgunaan obat-obatan terlarang diantaranya seperti meminum obat KOMIX secara berlebihan, mengkonsumsi ANTIMO secara berlebihan, excimer yang nantinya dapat menyebabkan efek samping yang tinggi jika disalahgunakan. Seperti kasus yang pernah terjadi sebelumnya yaitu seperti banyaknya remaja di Kabupaten Karawang ditangkap karena memproduksi atau kedapatan memiliki narkoba jenis tembakau GORILLA dan ganja. Kasus-kasus tersebut terungkap lantaran banyaknya informasi serta laporan dari masyarakat yang berkaitan maraknya transaksi obat-obatan terlarang di sekitaran Jalan Rawarengas, Kabupaten Karawang secara tersembunyi dan mencurigakan (Gandapurnama, 2017).

Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Bapak R. Dea Rhinofa, SH.,MH selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang pada hari senin 17 Oktober 2022, beliau mengatakan bahwa:

“Kita sering menemukan pelajar yang tawuran dan kebanyakan dari mereka itu sambil mengkonsumsi obat-obatan atau narkoba sebagai dopingan mereka setelah itu langsung sama kita dilakukan pemeriksaan dan banyak yang ngaku memakai obat dan setelah itu kita lakukan rehab”.

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwa pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang sering menemukan kasus pelajar tawuran antar sekolah yang kebanyakan dari mereka biasa mengkonsumsi obat-obatan atau narkoba dan setelah itu oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap siswa yang ikut dalam tawuran tersebut dan jika hasilnya memang menggunakan narkoba maka akan

dilakukan rehabilitasi dan diberikan edukasi seputar bahaya narkoba karena sangat berdampak buruk khususnya bagi para pelajar.

Banyaknya kasus-kasus narkoba yang pernah terjadi di Kabupaten Karawang rata-rata ialah pelajar yang banyak menyalahgunakan narkoba dan kedapatan memiliki narkoba, dan dapat dikatakan bahwa jumlah penyalahguna narkoba di kalangan pelajar sendiri masih berpotensi mengalami peningkatan mengingat bahwa besarnya jumlah pemakai serta pengedar narkoba di Kabupaten Karawang yang cenderung targetnya adalah remaja dan pelajar. Maka dari itu Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang dalam menanggulangi penyalahguna narkoba yang banyak terjadi di Kabupaten Karawang dengan ini harus melakukan upaya-upaya agar dapat mencegah serta meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dengan ini dikeluarkannya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) yaitu membahas tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tahun 2020-2024, yang merupakan lanjutan dari Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2018. Instruksi Presiden (INPRES) ini ialah suatu bentuk keseriusan pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi persoalan yang banyak terjadi terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 yaitu tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) menyatakan bahwa Bupati/Walikota diminta untuk memfasilitasi program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di daerah kabupaten/Kota melalui perangkat-perangkat daerah yang berkaitan dengan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan (Sari & Samputra, 2021).

Peraturan tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Karawang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2019 yaitu tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pada peraturan tersebut pada pasal 12 bagian 4 disebutkan bahwa “Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitas P4GN dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana yang di maksud dapat bekerjasama dengan BNNK Karawang dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan”.

Adapun Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. Adanya peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan merupakan salah satu bentuk untuk mengurangi jumlah peredaran gelap narkoba yang sudah banyak terjadi maka perlu adanya peran pemerintah dan masyarakat untuk mendukung adanya program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Karawang.

Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang terbagi dalam beberapa bidang sesuai pada Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2020 yang terdiri dari tiga bidang yaitu pencegahan serta pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitas. Maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu pada bidang pencegahan atau lebih difokuskan pada pencegahan terkait narkoba. Berdasarkan pada lampiran Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2020 tentang pemerintah Kabupaten/Kota diminta untuk lebih fokus pada bagian pencegahan, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu tujuan dari pencegahan penyalahgunaan narkoba ataupun menekan sisi permintaan (*demand*) pada pasar

gelap narkoba serta berkurangnya permintaan terhadap berbagai jenis narkoba, maka akan mengurangi pasokan-pasokan narkoba (Dewi *et al.*, 2021)

Banyaknya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang masih terjadi sampai saat ini maka memerlukan upaya yang sangat serius untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut. masalah ini menjadi perhatian karena dampak negatif yang ditimbulkan seperti kesehatan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat. Adanya program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dibuat untuk mengatasi masalah terkait narkoba melalui pendekatan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi bagi pemakai narkoba (Ratnasari *et al.*, 2020).

Dalam kegiatan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya, dan sebagainya. Adapun beberapa cara pelaksanaan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), meliputi:

1. Penegakan hukum, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) memimpin dan melaksanakan pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku peredaran gelap narkoba.
2. Rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) bekerjasama dengan lembaga terkait untuk menyediakan program rehabilitasi bagi pemakai narkoba.
3. Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan cara pencegahan penyalahgunaan narkoba.
4. Bekerjasama dengan berbagai pihak serta masyarakat dalam menjalankan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkoba (P4GN) untuk memerangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

5. Monitoring dan evaluasi, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu program.

Kegiatan program yang dilaksanakan dalam program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) harus dilakukan secara terpadu dan sinergis agar dapat memberikan hasil yang optimal dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Fadila, 2021). Dalam program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tahun 2020-2024 khususnya pada bidang pencegahan yang dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) terdapat program kegiatan prioritas nasional, yang harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang sudah ditetapkan tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang masing-masing dari program tersebut mempunyai tujuan, yaitu:

1. Ketahanan Keluarga, bertujuan untuk membentuk ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan tempat tinggal. Dalam program ini, para peserta akan diberikan pelatihan dari psikologi berupa keterampilan berkomunikasi, mengelola emosi, maupun saling memahami antar anggota keluarga.
2. Remaja Teman Sebaya (RTS), bertujuan untuk memberikan pemahaman serta mengembangkan kemampuan yang aplikatif kepada remaja dan menciptakan hubungan pertemanan yang adaptif dalam menolak secara keras terhadap penyalahgunaan narkoba.

3. Ikatan Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN), bertujuan untuk meningkatkan ketanggapan suatu kabupaten/kota dalam menghadapi ancaman narkoba dengan memperkuat kemampuan antisipasi.
4. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), bertujuan untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat tentang bahaya narkoba.

Program prioritas nasional dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) harus dapat dipertanggung jawabkan di depan publik dan merupakan program prioritas penanggulangan masalah narkoba melalui Badan Narkotika Nasional (BNN). Adapun berdasarkan data menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pelaksanaan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Perencanaan, melakukan identifikasi masalah, penentuan tujuan dan strategi serta pemilihan program atau kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Pelaksanaan, melaksanakan aktivitas-aktivitas program atau kegiatan yang telah direncanakan.
3. Monitoring dan evaluasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program atau kegiatan untuk menentukan keberhasilannya dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditingkatkan.
4. Pengembangan, melakukan pengembangan program berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, sehingga program atau kegiatan dapat lebih efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu masalah yang menyangkut semua aspek kehidupan manusia, baik itu fisik, psikologi, sosial, dan ekonomi. Bahkan dampak dari penyalahgunaan narkoba ini bisa mencakup sampai pada kematian, kecacatan fisik, dan bisa merugikan ekonomi masyarakat, maka dari itu sangat diperlukannya tindakan pencegahan narkoba khususnya di Kabupaten Karawang yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK)

Karawang. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai evaluasi kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang, penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian skripsi dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana evaluasi kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang dalam mencegah dan menanggulangi narkoba di Kabupaten Karawang?
2. Apa saja kendala yang mempengaruhi program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada bidang pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kabupaten (BNNK) Karawang?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang dalam menghadapi kendala tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian skripsi yang akan dilakukan, pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang dalam mencegah dan menanggulangi narkoba di Kabupaten Karawang.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang mempengaruhi program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada bidang pencegahan Badan Narkotika Kabupaten (BNNK) Karawang.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang dalam menghadapi kendala pada program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada bidang pencegahan.

1.4 Batasan Masalah

Pada penelitian ini difokuskan untuk melakukan evaluasi kebijakan terkait program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada bidang pencegahan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang. Mengingat sampai saat ini masih banyaknya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Karawang yang terus meningkat serta di lingkungan pelajar yang rawan terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Mengetahui sejauh mana program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada bidang pencegahan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang dapat mencapai tujuannya dengan baik atau terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam program kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tersebut.

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Signifikansi Akademik

1. Evaluasi Program Pembinaan dan Pelatihan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Disusun oleh Fia Khofifah, 2021. Skripsi ini membahas tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 yaitu tentang Badan Narkotika

Nasional (BNN) tentang salah satu tugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) ialah pengoordinasian instansi pemerintah terkait komponen-komponen masyarakat yang terlibat dalam rangka penyusunan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional dalam program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Program ini merupakan peran serta masyarakat adalah program pembinaan dan pelatihan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) khususnya dalam upaya pencegahan narkoba.

2. Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karo Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. Disusun oleh Dovriadi Karo, 2019. Skripsi ini membahas tentang tugas dan fungsi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya di Kabupaten Karo. Pada skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui mengenai proses serta tindakan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karo dalam upaya mengurangi pecandu narkoba dan sebagai pertimbangan bagi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karo agar menjadi lebih sinergi dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan khususnya pada tindak pidana narkoba di Kabupaten Karo.
3. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kabupaten Polewali Mandar. Disusun oleh Muhamad Jihad Baharuddin, 2020. Skripsi ini membahas tentang peredaran narkoba di Indonesia yang semakin meningkat. Narkoba merupakan ancaman yang sangat serius terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelaku dan sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sangat berdampak.
4. Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Polres Metro Bekasi Kota. Disusun oleh Windi Desi Yanti, 2020. Skripsi ini membahas tentang permasalahan strategi pada Polres Metro Bekasi Kota dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di Bekasi.

5. Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia. Disusun oleh Bayu Puji Hariyanto, 2018. Jurnal ini membahas tentang penyalahgunaan narkoba yang masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia dan pemerintah Indonesia serta mengedepankan peran kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia.
6. Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surabaya. Disusun oleh Arnela Nurmalita dan Suci Megawati, 2022. Jurnal ini membahas tentang penanganan kasus narkoba dan pemerintah menciptakan regulasi program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagai usaha dalam melawan obat-obatan terlarang seperti narkoba. Pengimplementasian program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagai pelaksana dan penerima laporan dari masyarakat terkait kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.
7. Evaluasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat. Disusun oleh Diani Utami Nafisah, Mohammad Benny, dan Ira Irawati, 2019. Jurnal ini membahas tentang evaluasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat dalam penanganan pecandu narkoba di Jawa Barat serta mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Adapun penanganan pecandu narkoba di wilayah Jawa Barat sepertinya masih belum dilakukan dengan maksimal. Pada tahun 2019 jumlah terkait penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat masih berada pada angka yang sangat tinggi, dan terdapat kerugian akibat penyalahgunaan narkoba tersebut yang sangat merugikan.
8. Kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Disusun oleh Mutia, 2022. Skripsi ini membahas tentang Kebijakan terkait pencegahan penyalahgunaan

narkoba serta memberikan informasi tentang antisipasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Serta jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi belum turun secara maksimal, dan bahaya narkoba tersebut sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan merugikan bangsa dan negara, sehingga Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi melakukan pencegahan terkait penyalahgunaan narkoba agar mengurangi kasus narkoba di Kota Jambi.

9. Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Nusa Tenggara Barat. Disusun Oleh Muhammad Awaluddin, 2020. Jurnal ini membahas Kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang cukup banyak, serta tentang program Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang sudah diterapkan di beberapa kabupaten dan kota yang ada di Nusa Tenggara Barat dan pelaksanaan implementasi Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada masyarakat yaitu melalui penjelasan-penjelasan tentang narkoba serta bahaya narkoba yang sangat berdampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan sejauh mana keberhasilan dalam implementasi kebijakan Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ini dapat mewujudkan Nusa Tenggara Barat serta Indonesia terbebas dari narkoba.
10. Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tapanuli Selatan dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Angkola Barat. Disusun oleh Winda Mora Asmara, 2021. Skripsi ini membahas tentang penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan yang sangat mengkhawatirkan serta dapat merusak generasi bangsa. Sehingga dibutuhkan strategi untuk mengatasi permasalahan narkoba yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tapanuli

Selatan yang tugasnya mengatasi permasalahan terkait narkoba. Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tapanuli Selatan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan penggiat anti narkoba, melakukan rehabilitasi serta pemberantasan narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan Kecamatan Angkola Barat.

Tabel 1.7 Signifikansi Akademik

No.	Judul dan Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan	Ket
1.	Evaluasi Program Pembinaan dan Pelatihan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Fia Khofifah, 2021.	Kualitatif	Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) tentang pengoordinasian instansi pemerintahan terkait komponen masyarakat dan kebijakan nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).	Persamaan: Membahas tentang evaluasi terkait program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan metode penelitian yang sama. Perbedaan: Wilayah penelitian, teori penelitian yang digunakan berbeda dan objek penelitian.	Skripsi
2.	Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karo Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan	Kuantitatif	Membahas terkait proses tindakan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten	Persamaan: Membahas terkait upaya pencegahan narkoba. Perbedaan: Wilayah	Skripsi

	Tindak Pidana Narkotika. Dovriadi Karo, 2019.		(BNNK) Karo terkait mengurangi orang pecandu narkotika, dan mengetahui peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karo untuk jadi lebih sinergi dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika.	penelitian, fokus penelitian, teori penelitian, metode penelitian yang digunakan dan objek penelitian.	
3.	Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kabupaten Polewali Mandar. Muhamad Jihad Baharuddin, 2020.	Kualitatif	Mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba serta pencapaian dalam memberantas narkoba di Kabupaten Polewali Mandar.	Persamaan: Membahas terkait pencegahan narkoba dan metode penelitian yang digunakan sama. Perbedaan: Wilayah penelitian, teori penelitian dan objek penelitian.	Skripsi
4.	Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Polres Metro Bekasi Kota. Windi Desi Yanti, 2020.	Kualitatif	Strategi tentang pencegahan dan penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat dan mengurangi kasus narkoba.	Persamaan: Membahas tentang upaya pencegahan narkoba dan metode penelitian yang digunakan sama. Perbedaan: Wilayah penelitian, teori	Skripsi

				penelitian dan objek penelitian.	
5.	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia. Bayu Puji Hariyanto, 2018.	-	Upaya pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan narkoba di Indonesia yang bersifat tindakan penegakan hukum.	Persamaan: Membahas tentang pencegahan dan pemberantasan narkoba. Perbedaan: Fokus Penelitian yang berbeda.	Jurnal
6.	Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surabaya. Arnela Nurmalita dan Suci Megawati, 2022.	Kualitatif	Pengimplemen tasian program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam menangani berbagai masalah terkait penyalahgunaan narkoba.	Persamaan: Membahas tentang kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam memberantas berbagai masalah kasus narkoba, dan metode penelitian yang sama. Perbedaan: Wilayah penelitian dan objek penelitian yang berbeda.	Jurnal
7.	Evaluasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat. Diani Utami	Kualitatif	Evaluasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat dalam penanganan pecandu narkoba, yaitu mengetahui sejauh mana	Persamaan: Membahas terkait evaluasi kebijakan dan metode yang digunakan sama. Perbedaan: Fokus penelitian, Wilayah Penelitian, dan	Jurnal

	Nafisah, Mohammad Benny, dan Ira Irawati, 2019.		kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dan pada tahun 2019 jumlah terkait penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat masih berada pada angka yang masih tinggi, dan terdapat kerugian.	objek penelitian yang berbeda.	
8.	Kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Mutia, 2022.	Kualitatif	Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi belum turun, sehingga bahaya narkoba tersebut akan sangat berdampak buruk bagi masyarakat, sehingga Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi melakukan pencegahan terkait penyalahgunaan narkoba agar mengurangi kasus narkoba.	Persamaan: Membahas tentang kebijakan terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan metode penelitian yang sama. Perbedaan: Wilayah Penelitian, teori penelitian, dan objek penelitian yang berbeda.	Skripsi
9.	Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap	Kualitatif	Penyalahgunaan narkoba di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih cukup banyak dan adanya	Persamaan: Membahas terkait kebijakan Pencegahan Pemberantasan dan	Jurnal

	Narkoba (P4GN) Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Nusa Tenggara Barat. Muhammad Awaluddin, 2020.		implementasi kebijakan Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ini dapat menurunkan angka narkoba serta mewujudkan Nusa Tenggara Barat serta Indonesia terbebas dari narkoba.	Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dan metode penelitian yang sama. Perbedaan: Fokus penelitian, wilayah penelitian, teori penelitian, dan objek penelitian yang berbeda.	
10.	Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tapanuli Selatan dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Angkola Barat. Winda Mora Asmara, 2021.	Kualitatif	Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tapanuli Selatan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dengan cara melakukan sosialisasi dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat, namun strategi tersebut masih belum efektif terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba serta membutuhkan strategi lain yang lebih maksimal.	Persamaan: Membahas tentang cara menanggulangi penyalahgunaan narkoba, dan metode penelitian yang sama. Perbedaan: Wilayah penelitian, teori penelitian, dan objek penelitian yang berbeda.	Skripsi

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan tabel 1.7 di atas dari sepuluh penelitian terdahulu terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi ini, yaitu penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang yang membahas tentang evaluasi kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada bidang pencegahan, teori yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini tidak dipergunakan dalam penelitian terdahulu sehingga ada pembaruan dari teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, serta lokus penelitian skripsi tidak sama dengan penelitian terdahulu. Judul pada penelitian skripsi ini diambil karena penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang, sehingga evaluasi kebijakan terkait program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada bidang pencegahan yang dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang ini sangat penting dilakukan, karena untuk mengetahui sejauh mana program yang dijalankan dapat mencapai tujuannya dengan baik atau tidak.

1.5.2 Signifikansi Praktis

Penelitian skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penelitian ini diharapkan agar memberikan penyegaran khusus nya pada Program Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi. Selain itu penelitian pada skripsi ini dilakukan agar Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang dapat mengurangi jumlah kasus penyalahguna serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di semua kalangan, karena narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif lainnya) dapat membahayakan kehidupan manusia, dan jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan aturan maka dapat menyebabkan kematian dan narkoba ini mempunyai dampak negatif yang sangat luas baik secara psikis, fisik, ekonomi, sosial budaya, serta merugikan bangsa negara dan lain sebagainya.

Maka dari itu perlu adanya pencegahan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang dalam meminimalisir atau memberantas penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Karawang melalui kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

1.6 Sistematika Penulisan

Pada penyusunan skripsi ini mengacu pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi tahun 2020. Maka penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yaitu terdiri dari signifikansi akademik dan signifikansi praktis dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini, berisi tentang perspektif teoritik, definisi, kerangka pemikiran, definisi operasional dan asumsi penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, berisi tentang paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik perolehan data, teknik analisis data, goodness dan quality criteria penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dengan menyimpulkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini, berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan saran yang peneliti berikan untuk masukan dalam program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka biasanya berisi mengenai daftar buku, jurnal, hasil penelitian berupa skripsi, website, serta undang-undang dan peraturan yang digunakan.